

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam perspektif hukum positif Indonesia, penyalahgunaan, pengangkutan, penyimpanan, dan pendistribusian BBM subsidi tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa pelaku penyalahgunaan kegiatan usaha hilir migas dan niaga BBM subsidi tanpa izin sudah terpenuhi pidana penjara dan denda. Tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menyebabkan kelangkaan BBM dan terganggunya hak masyarakat terhadap subsidi. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas dan berkeadilan guna mewujudkan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat.
2. Perspektif Fiqih Siyasah memandang penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah. Subsidi BBM diberikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*maslahah 'ammah*), sehingga segala bentuk penyalahgunaan yang merugikan kepentingan publik termasuk perbuatan *mafsadah* (kerusakan). Tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip *takzim* karena dapat

menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya menjadi bentuk penegakan hukum, tetapi juga upaya menjaga kemaslahatan, melindungi hak masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil sesuai nilai-nilai syariat Islam.

B. SARAN

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi melalui sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait harus diperkuat agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dapat berjalan secara optimal, konsisten, dan berkelanjutan. Pengawasan juga perlu dilakukan mulai dari tingkat distribusi, penyaluran, hingga penggunaan akhir oleh masyarakat agar tidak terjadi praktik penimbunan, pengoplosan, maupun penjualan kembali BBM subsidi untuk kepentingan komersial yang merugikan negara dan masyarakat luas.
2. Pemberian edukasi dan pemahaman hukum mengenai pentingnya penggunaan BBM subsidi secara tepat sasaran, baik ditinjau dari perspektif hukum positif maupun nilai-nilai *fiqih siyasah*. Peningkatan kesadaran hukum dan moral masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan BBM subsidi, sehingga tujuan subsidi untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan bersama dapat tercapai secara

efektif. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi rutin oleh pemerintah, tokoh agama, akademisi, serta aparat penegak hukum agar masyarakat memahami bahwa penyalahgunaan BBM subsidi bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arindya, Radita. *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. Cet. 1. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2017.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Djazuli, HA. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, edisi revisi 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. 8th ed. Boston: Cengage Learning, 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Mulyana, Asep N. *Reformulasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi*. Cet. 1. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017.
- Nawawi, Barda Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010. (jika ingin digabung, sudah termasuk di no.1)

- Pakpahan, Kartina. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi)*. Jakarta: —, 2022. (jurnal bisa juga dimasukkan ke B)
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Syaiful Bakhri, H. *Hukum Migas*. Jakarta: Total Media, 2007.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Majid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group, 2014.

Jurnal dan Internet

- Afriani, Afa Ade, Abd Haris Hamid, & Siti Zubaedah. “Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks).” *Clavia: Journal of Law* 22, no. 1 (April 2024).
- Arifin, Zarul. “The Distribution Mechanism of Subsidized Liquid Petroleum Gas in Sajad District West Kalimantan: An Investigation Based on Islamic Law.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 1–18.
- Daipon, Dahyul, Miswardi, Saiful Amin, Mhd Asyraf Badri, & Hoirol Anuar Mak Din. “The Trade-Based Diversion of Three-Kilogram LPG Subsidies: A Contemporary Islamic Legal Perspective on Justice and Equity.” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 700–727.
- Damanik, Jonni Harianto. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B/LH/2018/PN.Lbp).” Universitas Medan Area, 2019.

- Hamdani, & Kurnia Fitri Illahi. *“An Islamic Criminal Law Perspective on the Misuse of Subsidized Fuel: Case Study of Decision No. 116/PID.B/LH/PN PSB.”* Journal of Law and Social Transformation 3, no. 1 (2025).
- Hijriatin, Ulan, H. Lalu Parman, & Laely Wulandari. *“Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.”* Parhesia: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Mataram 1, no. 2 (2023): 191–197.
- Ijon Sipayung, Indra H., Lesson Sihotang, & Marthin Simangungsong. *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN.PLI).”* Jurnal Hukum PATIK 7, no. 2 (2018): 89–98.
- Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>
- Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 55. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 4. Diakses melalui <https://jdih.esdm.go.id>
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3). Diakses melalui <https://jdih.setneg.go.id>

- Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran. Jakarta: Kemenkeu RI, berbagai tahun. Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id>
- Jafar, Wahyu Abdul. *"Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist."* AlImarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18, vol. 3, no. 1 (2018): 20.
- Khaulah, Saskia Falika, Deny Guntara, & Muhamad Abas. *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG Subsidi di Kabupaten Karawang."* Jurnal Hukum to-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 11, no. 2 (2025): 302–314.
- Kurniawati, L. *"Dampak Penurunan Subsidi Bahan Bakar Minyak: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia."* Jurnal Info Artha 1, no. 2 (2017): 92.
- Pakpahan, Kartina. *"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi)."* Bina Hukum Lingkungan 6, no. 2 (2022): 72.
- Rahman, Habibur, & Suwarno Abadi. *"Peran Penalaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi."* Law and Humanity 3, no. 1 (2025): 24–42.
- Saima, Farah, & Faisal Fauzan. *"The Theory of Al-Misbah on Subsidized Gas Distribution: A Case Study of Banda Raya Sub-District, Banda Aceh, Indonesia."* JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan 9, no. 1 (2025): 189–208.
- Wanti, Tiara Yuliana, Maryano, & Achmad Fitrian. *"Perlindungan Hukum atas LPG 3 Kg Bersubsidi: Upaya Preventif terhadap Penyalahgunaan oleh Pelaku Usaha."* Journal of Innovation Research and Knowledge 5, no. 3 (Agustus 2025): 3011–3026.